

**INTERVENSI PEKERJA SOSIAL DALAM PEMBINAAN
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam
Program Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Pekerja Sosial

**YOGYAKARTA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pitrianova, S.Pd.
NIM : 19200010102
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerja Sosial

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil Penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 16 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Pitrianova, S.Pd.
NIM: 19200010102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pitrianova, S.Pd
NIM : 19200010102
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerja Sosial

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Pitrianova, S.Pd.
NIM: 19200010102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap Penelitian Tesis yang berjudul:

INTERVENSI PEKERJA SOSIAL DALAM PEMBINAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA

Yang ditulis oleh :


Nama	:	Pitrianova, S.Pd.
NIM	:	19200010102
Jenjang	:	Magister (S2)
Prodi	:	Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi	:	Pekerja Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Juli 2021

Pembimbing



Dr. Sri Widayanti



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-439/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : INTERVENSI PEKERJA SOSIAL DALAM PEMBINAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PITRIANOVA, S.Pd.
Nomor Induk Mahasiswa : 19200010102
Telah diujikan pada : Senin, 09 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

Zulkipli Lessy, S.Ag., S.Pd., M.Ag., M.S.W.

SIGNED

Valid ID: 61160a71cde1d

Widayanti
Dr. Sri Widayanti

Pengaji II

Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.

SIGNED

Valid ID: 6116510d21040



Yogyakarta, 09 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 611dd3d02fb96

ABSTRAK

Intervensi merupakan suatu keterlibatan aktif pekerja sosial dalam penanganan masalah antar kelompok dalam suatu kejadian, baik itu dalam perencanaan-perencanaan kegiatan kelompok maupun konflik individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses intervensi dalam pembinaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak di LAPAS Kelas IIA Yogyakarta. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan proses intervensi yang dilakukan oleh Wali BIMASWAT dalam pembinaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak terdiri atas 3 tahapan, yakni tahap *maximum security*, *medium security*, dan *minimum security*. Dalam proses intervensi yang dilakukan di lapangan, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Wali BIMASWAT. Adapun faktor pendukungnya yakni motivasi Narapidana untuk berubah tinggi, adanya dukungan dari keluarga, serta adanya relasi dengan pihak ke-3. Sedangkan faktor penghambatnya ialah motivasi Narapidana untuk berubah minim/tidak ada, tidak adanya dukungan dari keluarga, kebijakan pemerintah terkait relasi LAPAS dengan keluarga dan kebijakan terkait pembatasan waktu masa pidana, perubahan status LAPAS, serta minimnya diklat dan pelatihan untuk instruktur.


Kata kunci: Intervensi Pekerja Sosial, Kekerasan Seksual terhadap Anak, Pembinaan Narapidana.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Intervention is an active involvement of social workers in handling problems between groups in an incident, both in planning group activities and individual conflicts. This study aims to determine how the intervention process in fostering perpetrators of sexual violence against children in the Class IIA prison in Yogyakarta. This study was structured using qualitative methods. Data was collected by means of observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the intervention process carried out by BIMASWAT Guardians in fostering perpetrators of sexual violence against children consists of 3 stages, namely the stage of maximum security, medium security, and minimum security. In the intervention process carried out in the field, there were several supporting and inhibiting factors faced by BIMASWAT Guardians. The supporting factors are the high motivation of prisoners to change, the support from the family, and the relationship with 3rd parties. While the inhibiting factors are the motivation of inmates to change is minimal/none, the absence of support from the family, government policies related to the relationship between prisons and families and policies related to limiting the time of the criminal period, changing the status of prisons, and the lack of training and training for instructors.

Keywords: Social Worker Intervention, Sexual Violence against Children, Prisoners Development.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala Puji bagi Allah *subhanahuwata'ala Rabb* semesta alam, yang telah mencurahkan segala nikmat dan karunianya hingga detik ini pada peneliti, sehingga peneliti bisa menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **INTERVENSI PEKERJA SOSIAL DALAM PEMBINAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA.** Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada tauladan umat sepanjang zaman yakni Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, beserta keluarga, sahabat, *tabi'in* dan *tabi'at* serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti menyadari banyak pihak yang terlibat memberikan kontribusi dan dukungan kepada peneliti, sehingga dapat memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister pada program Pascasarjana Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, Konsentrasi Pekerjaan Sosial, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini, kepada yang terhormat:


1. Prof. Dr. Phil., Al Makin, M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Dr. Nina Mariani Noor, M.A., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Sri Widayanti selaku dosen pembimbing tesis peneliti yang sangat berjasa, yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran, dan dengan penuh kesabaran memberikan arahan, inspirasi serta terus memotivasi peneliti untuk semangat menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah *subhanahuwata'ala* senantiasa memberikan kesehatan, merahmati, memberkahi, dan memudahkan segala urusan Ibu dan juga keluarga;
5. Seluruh Dosen dan Staff Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya kepada para Dosen yang pernah mengampu mata kuliah di kelas Peksos A angkatan 2019 ganjil. Terimakasih atas curahan ilmu, inspirasi, dan motivasi yang telah diberikan kepada kami khususnya peneliti, sehingga peneliti mendapatkan pengalaman, pandangan dan juga wawasan baru yang belum didapatkan sebelumnya;
6. Kepada Kepala LAPAS Kelas IIA Yogyakarta Bapak Arimin, Bc. IP., S.Pd, Kepala Subseksi BIMASWAT Bapak Sukamto, A.K.S, Petugas Subseksi Pembinaan Kemandirian Bapak Jati Suryono, Wali Subseksi Kepribadian Bapak Iwan Yujono, Wali BIMASWAT Ibu Kandi, dan para Narapidana, dan Petugas Pemasyarakatan lain yang telah terlibat dan memudahkan peneliti selama proses penelitian dilapangan berlangsung. Semoga Allah *subhanahuwata'ala* menggantikan kebaikan Bapak dan Ibu dengan kebaikan yang berlipat ganda;

7. Dua insan yang sangat peneliti cintai dan sayangi Ayahanda H. Saupil Saibi dan Ibunda Hj. Yulina Sayuti *yarhamuhallaah* yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan dan senantiasa mendukung peneliti hingga pada titik ini. Ayukku Santi Yunarta, S.Kom., Abangku Pisy Noveli, S.I.kom., Abangku Muhammad Reynaldi, S.H., dan keponakanku Muhammad Fathir Alfaqih yang selalu menjadi penyemangat untuk segera menyelesaikan amanah pendidikan ini;
8. Teman-teman konsentrasi PEKSOS angkatan 2019 ganjil yang telah menjadi teman sekaligus keluarga yang baik, tempat saling berbagi ilmu dan pengalaman, berdiskusi, saling membantu, dan hal inspiratif lainnya yang menjadi momen kebaikan tersendiri dalam salah satu bagian cerita dalam hidup peneliti;
9. Sahabat-sahabat tempat saling berbagi duka dan tawa, serta sedih dan bahagia, yang saling mendoakan dan memotivasi peneliti dalam mencapai kesuksesan, yakni Fitri Yanna Zega S.Sos., M.A., dan Purnandari Damayanti, S.H., M.A.;
10. Guru dan saudari-saudari peneliti dalam lingkaran Qudwah Qanita;
11. Guru dan saudari-saudari peneliti di Yayasan Khadijah Center Madani;
12. Saudari-saudariku di group Sabek;
13. Sahabat-sahabatku di Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana Sunan Kalijaga;
14. Dan semua teman-teman yang mengenal peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca, agar peneliti bisa lebih baik lagi ke depannya.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Pekerjaan Sosial, serta dapat membantu bagi para pembaca yang membutuhkannya. Aamiin.




MOTTO

“Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah.
Mengulang-ulang ilmu adalah zikir.
Mencari ilmu adalah jihad.”

Abu Hamid Al Gaza

“Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya dan kemudian menyebarlakannya.”

(Sufyan bin Uyainah)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
MOTTO	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Landasan Teori.....	9
1. Kekerasan Seksual.....	10
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual pada Anak.....	11
3. Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak.....	11
4. Dasar Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual	13
5. Intervensi Pekerja Sosial	13
6. Intervensi	14
7. Intervensi Sosial pada Individu	15
8. Perspektif Kekuatan dalam Intervensi	16
9. Metode <i>Casework</i>	17
10. Teori Psikodinamika.....	22
11. Pembinaan	24

F. Kajian Pustaka	26
G. Metode Penelitian.....	33
H. Jenis Penelitian.....	33
I. Pendekatan Penelitian	34
J. Subjek dan Objek Penelitian	35
K. Waktu dan Lokasi Penelitian	36
L. Sumber Data.....	37
M. Metode Pengumpulan Data.....	38
N. Teknik Analisis Data.....	40
O. Teknik Keabsahan Data dan Keterbatasan Penelitian	41
P. Sistematika Pembahasan	42
BAB II. LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA ...	44
A. Gambaran Umum	44
1. Nama Lembaga.....	44
2. Sejarah Lembaga	44
3. Letak Geografis	46
B. Visi dan Misi.....	47
1. Visi	47
2. Misi.....	47
C. Tugas Pokok, Fungsi dan Sasaran.....	48
1. Tugas Pokok	48
2. Fungsi	48
3. Sasaran.....	49
D. Struktur Organisasi dan Tupoksi.....	50
E. Narapidana Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak di LAPAS Kelas IIA Yogyakarta	51
BAB III. INTERVENSI PEKERJA SOSIAL DALAM PEMBINAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.....	53
A. Proses Intervensi	53

1. <i>Maximum Security</i>	53
2. <i>Medium Security</i>	69
3. <i>Minimum Security</i>	85
B. Faktor Pendukung dalam Proses Pembinaan Pelaku Kekerasan Seksual....	89
BAB IV. PENUTUP	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	113
DAFTAR TABEL.....	117
DAFTAR GAMBAR	118
DAFTAR LAMPIRAN.....	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah Negara hukum, dapat diartikan bahwa saat melaksanakan setiap tindakan apapun, maka tindakan tersebut mesti didasari ataupun harus bisa dipertanggungjawabkan oleh hukum. Dapat pula diartikan bahwa siapapun yang melanggar norma-norma hukum atau peraturan saat berada di wilayah Negara Republik Indonesia, maka akan diberikan sanksi oleh pemerintah. Sanksi yang diberikan berupa hukuman dari perbuatan pelanggaran yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan pelanggaran terlebih dahulu akan melalui proses peradilan, yang dikenal dengan sidang Pengadilan Negeri. Ketika dinyatakan bersalah, maka selanjutnya akan dimasukkan ke Rumah Penjara atau yang saat ini lebih dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Berdasarkan Undang-undang Pemasyarakatan nomor 12 tahun 1995, pengertian LAPAS merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. LAPAS sebagai tempat penyelenggaraan pembinaan saat ini menggunakan sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan sendiri merupakan sebuah tatanan yang memuat tentang arah, batas dan tata cara pelaksanaan pembinaan pada Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan) yang berasas pada Pancasila

yang diselenggarakan secara terpadu antara si pembina dan yang dibina, serta masyarakat untuk memperbaiki kualitas warga binaan, hal ini bertujuan agar mereka bisa menyadari kesalahan yang diperbuat, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kembali kesalahannya, sehingga ia dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam peran pembangunan, serta bisa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.¹

Beberapa fakta di sebuah desa di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa adanya reaksi masyarakat yang cenderung menolak kehadiran mantan Narapidana, serta terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kecenderungan masyarakat terhadap kehadiran mantan Narapidana tersebut diantaranya yakni *pertama*, mantan Narapidana cenderung tertutup dan jarang bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat; *kedua*, masyarakat cenderung apatis atau individualistik mengenai keberadaan mantan Narapidana; *ketiga*, berkembangnya stigma sosial di masyarakat bahwa “sekali saja seseorang melakukan kejahatan, maka dia akan mengulanginya kembali”².

Kemudian fakta lain juga menunjukkan bahwa terdapat pelabelan/pengecapan yang ditujukan kepada 2 kategori kasus kejahatan,

¹ “UU NO 12 TAHUN 1995 PEMASYARAKATAN - Ditjenpas | Membangun Pemasyarakatan Bersih Dan Melayani,” 12, accessed March 28, 2021, <http://www.ditjenpas.go.id/uu-no-12-tahun-1995-pemasyarakatan>.

² 14410258 Nanang Ardhyansa, “SIKAP MASYARAKAT TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DI KAMPUNG GATEN DUSUN DABAG DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” (August 17, 2018), accessed March 28, 2021, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10244>.

yakni mantan Narapidana pelaku pencurian dan pelaku pencabulan.³

Pencabulan merupakan tindak kejahatan kekerasan seksual yang mana akan menjadi fokus bahasan peneliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan observasi awal di LAPAS Kelas IIA Yogyakarta, jumlah total Narapidana per tanggal 14 April 2021 berjumlah 328 orang, dengan kasus kekerasan seksual mencapai indeks hingga 75% atau sebanyak 246 orang. Adapun korban yang paling banyak dalam kasus kekerasan seksual tersebut ialah Anak.⁴

Kekerasan seksual adalah segala bentuk ancaman serta paksaan seksual, atau kontak seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Hubungan seksual yang terjadi antara orang dewasa dengan seorang anak meskipun dilakukan tanpa adanya ancaman maupun pemaksaan, maka secara hukum perbuatan tersebut termasuk pada golongan “tindak pemerkosaan pada anak.”⁵ Adapun Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, hal ini termasuk juga anak yang masih berada di dalam kandungan.⁶ Maka ketika ditemukan kasus kejahatan kekerasan seksual pada anak, selanjutnya pelaku akan diproses di LAPAS, salah satunya yakni LAPAS Kelas IIA Yogyakarta.

³ “LABEL PADA MANTAN NARAPIDANA DI DESA AIR LENGIT KECAMATAN BUNGURAN TENGAH KABUPATEN NATUNA,” *Repositori Tugas Akhir Universitas Maritim Raja Ali Haji*, n.d., accessed March 28, 2021, <http://jurnal.umrah.ac.id/archives/6971>.

⁴ Sukamto, *Hasil Observasi Lapangan*, pada 18 Maret 2021.

⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 5.

⁶ UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

LAPAS Kelas IIA Yogyakarta merupakan LAPAS yang memiliki visi Mengedepankan Lembaga Pemasyarakatan yang kondusif, tertib, bersih, dan transparan dengan dukungan petugas yang memiliki integritas dan kompeten dalam pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. LAPAS Kelas IIA Yogyakarta juga berfungsi untuk mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga nantinya dapat berintegrasi secara sehat di tengah masyarakat, agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan bebas sebagaimana selaras dengan Pasal 3 UUD No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁷

Berdasarkan hasil survei dari Balitbang Kemenkumham terkait IPK (Indeks Persepsi Korupsi) dan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Lapas Kelas IIA Yogyakarta pada tri wulan kedua telah mencapai standar minimum, yang mana nilai IKM mencapai angka 18,66 (sangat baik/A) dengan standar minimal 16. Adapun nilai IPK mencapai angka 14,12 (sangat baik/A) dengan standar minimal 13,5.⁸ Prestasi ini tentunya tidak terlepas dari peran para petugas pemasyarakatan dalam proses pembinaan para warga binaan, yang berlatar belakang pendidikan yang berbeda-beda, diantaranya Hukum, Sosiatri, Bimbingan Konseling dan Pekerja Sosial. Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan penelitian pada Pekerja Sosial yang secara struktur organiasi di LAPAS Kleas IIA Yogyakarta disebut sebagai Wali Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan (BIMASWAT).

⁷ “Tujuan, Fungsi & Sasaran Pemasyarakatan | Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta,” n.d., accessed March 28, 2021, <https://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsiasasaran-pemasyarakatan/>.

⁸ “LAPORAN HASIL SURVEI | Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta,” n.d., accessed March 28, 2021, <https://lapaswirogunan.com/layanan-masyarakat/laporan-hasil-survei/>.

Wali BIMASWAT berperan penting dalam memetakan dan mengembalikan keberfungsian sosial warga binaan di LAPAS, sehingga setelah keluar dari LAPAS para warga binaan dalam hal ini Narapidana, dapat kembali diterima oleh lingkungan dan masyarakat, serta dapat berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. Peran Wali BIMASWAT tersebut tentunya tidak terlepas dari praktik pekerjaan sosial. Adapun praktik pekerjaan sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.⁹

Dalam mendukung penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian peneliti sebagai bahan rujukan maupun bahan pembanding, penelitian-penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Literatur Review

Tema	Peneliti
Intervensi Praktik Pekerja Sosial	1. Syamsudin. AB, dkk (2020) 2. Masliyah Anggi Purba (2020) 3. Ageng Widodo (2019)
Pembinaan terhadap Narapidana	1. Rima Nusantriani B (2019) 2. Nasrul Mukminin (2018)

Berdasarkan artikel ilmiah yang ditulis oleh Syamsudin. AB dan Sunarti dengan judul “Intervensi Praktik Pekerja Sosial (Studi Kasus Anak

⁹ “UU No. 14 Tahun 2019” (n.d.), https://www.jogloabang.com/sites/default/files/dokumen/salinan_uu_nomor_14_tahun_2019_pekerja_sosial.pdf.

Korban Tindak Kekerasan Seksual) di Rumah Perlindungan dan Trauma Centre Makassar, menjelaskan bahwa praktik intervensi yang dilakukan oleh Pekerja Sosial melalui beberapa tahap yakni *Home Visit*, sosial, dan psikososial.¹⁰ Penelitian lain yang ditulis oleh Masliyah Anggi Purba dengan judul “Intervensi Mikro oleh Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta”, menjelaskan bahwa intervensi Pekerja Sosial dilaksanakan menggunakan tahapan intervensi (*planned change*) sebagai salah satu komponen dalam Generalist Intervensi Model (GIM), proses tersebut dimulai dengan *engagement, assessment, planning, implementation, evaluation, termination* dan *follow up*. Namun terdapat beberapa hal yang kurang tepat dengan tahapan tersebut, seperti pelaksanaan kontrak dalam pelaksanaan intervensi, belum tersedia form atau lembar kerja khusus pada tahap evaluasi dan terminasi seperti pada umumnya, pelaksanaan *follow up* juga tidak dilakukan terhadap semua klien.¹¹

Berbeda dengan Syamsudin, dkk., artikel ilmiah yang ditulis oleh Rima Nusantri Banurea dengan judul “Wajah Humanis Penjara: Pembinaan Pelaku Pemerkosaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Abepura”, menjelaskan bahwa peran LAPAS dalam proses pembinaan yang di lakukan di LAPAS Kelas II A Abepura dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai hak

¹⁰ Sunarni Sunarni, Darmin Tuwu, and Ratna Supiyah, “PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DAN PROSES PEMBINANNYA (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Kendari),” *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial* 1, no. 1 (May 30, 2020): 33–47.

¹¹ Masliyah Anggi Purba, “Intervensi Mikro Oleh Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta” (July 28, 2020), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51980>.

asasi manusia, yakni tidak hanya berfokus pada petugas keamanan, namun juga berfokus pada peningkatan keterampilan para Narapidana. Pembinaan tersebut diterapkan melalui 4 program yakni pembinaan rohani, jasmani, tamping, dan bengkel kerja.¹²

Manurut penelitian yang ditulis oleh Ageng Widodo dengan judul “Intervensi Pekerja Sosial melalui Rehabilitasi Sosial”, menjelaskan bahwa intervensi Pekerja Sosial dalam melaksanakan rehabilitasi sosial dilakukan dalam beberapa tahap, yakni *assessment*, pemberian terapi psikososial, pembimbingan pada klien, kegiatan resosialisasi, dan bimbingan lanjut yang dilakukan apabila belum ditemukan perubahan kognitif, lingkungan, dan emosi pada klien sebagai indikator keberhasilan intervensi.¹³

Adapun menurut Nasrul Mukminin dalam skripsinya dengan judul “Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian Jambi”, mengemukakan bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan di LAPAS Muara Bulian Jambi dilakukan secara berkala. Proses tersebut dimulai dari registrasi hingga integrase yang dibagi menjadi 3 tahapan, yakni tahap awal, lanjut, dan akhir. Pada tahap awal, pembinaan meliputi masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan yang dilaksanakan paling lama satu bulan yang terdiri atas registrasi, orientasi,

¹² Rima Nusantriani Banurea, “Wajah Humanis Penjara: Pembinaan Pelaku Perkosaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Abepura,” *JURNAL PEMERDAYAAN MASYARAKAT PAPUA (JPMP)* 1, no. 1 (April 29, 2019), accessed March 27, 2021, <http://ejournal.uncen.ac.id/index.php/jpmp/article/view/852>.

¹³ Ageng Widodo, “Intervensi Pekerja Sosial Milenial Dalam Rehabilitasi Sosial,” *Bina’ Al-Ummah* 14, no. 2 (2019): 85–104.

identifikasi, seleksi. Setelah proses tahap awal selesai, maka selanjutnya memasuki tahap kedua yakni pembinaan tahap lanjut yang meliputi perencanaan program pembinaan, pelaksanaan program interaksi, dan pelaksanaan program integrasi. Selanjutnya tahap akhir, yakni penyelenggaraan rencana dan program yang telah disepakati pada saat kegiatan registrasi hingga seleksi.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, sudah banyak kajian yang menggambarkan tentang proses intervensi pekerja sosial dalam pembinaan pada korban, namun belum ditemukan kajian yang menggambarkan tentang proses intervensi pembinaan pada pelaku kekerasan seksual terhadap Anak dengan menggunakan perspektif pekerja sosial. Untuk itu penelitian ini memiliki urgensi yang penting untuk kemudian dikaji lebih lanjut, sehingga peneliti berupaya untuk menggambarkan dan menganalisis proses intervensi Pekerja Sosial dalam pembinaan Pelaku kekerasan seksual terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat peneliti rumuskan berdasarkan latar belakang masalah di atas yakni: Bagaimanakah Intervensi Pekerja Sosial dalam Pembinaan Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta?

¹⁴ “PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II MUARA BULIAN JAMBI” (n.d.), <http://repository.uinjambi.ac.id/361/1/skripsi%20nasrul%20mukminin%20tp%20130715-converted%20-%20nasrul%20mukminin.pdf>.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni, untuk mengetahui bagaimana Intervensi Pekerja Sosial dalam Pembinaan Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah mengenai intervensi Pekerja Sosial dalam pembinaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan pada keilmuan pekerjaan sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk warga binaan agar mendapatkan pembinaan yang baik, bermanfaat bagi petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dan bermanfaat bagi masyarakat agar mendapatkan informasi yang benar terkait proses pembinaan Narapidana selama menjalankan proses hukum di LAPAS.

E. Landasan Teori

Sub bab kajian pustaka ini membahas mengenai beberapa konsep utama dalam penelitian ini yaitu kekerasan seksual dan intervensi pekerja sosial.

1. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan segala bentuk ancaman serta paksaan seksual. Kekerasan seksual juga bisa didefinisikan sebagai kontak seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Hubungan seksual yang terjadi antara orang dewasa dengan seorang anak meskipun dilakukan tanpa adanya ancaman maupun pemaksaan, maka secara hukum perbuatan tersebut termasuk pada golongan “tindak pemerkosaan pada anak.”¹⁵

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 285, siapa saja yang melakukan ancaman kekerasan dengan memaksa wanita yang bukan istrinya untuk berhubungan seksual, yang dihukum karena melakukan pemerkosaan, dan diberat hukuman penjara selama 12 tahun. Adapun dalam KUHP pasal 289, siapa saja yang melakukan ancaman kekerasan ataupun kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya tindakan cabul, maka ia dihukum karena merusak kesopanan dan diberat hukuman penjara selama 9 tahun.¹⁶ Tindakan cabul sendiri ialah semua tindakan yang melanggar kesopanan (kesusilaan) ataupun perbuatan keji yang berkaitan dengan nafsu kelamin, diantaranya seperti meraba-raba kelamin, meraba-raba buah dada, cium-ciuman, dan bentuk-bentuk perbuatan cabul yang lainnya.¹⁷

¹⁵ Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 1.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 1-2.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual pada Anak

Hubungan seksual yang terjadi antara orang dewasa dengan seorang anak, meskipun tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya kekerasan maupun ancaman kekerasan, secara hukum tindakan tersebut tetap dinyatakan sebagai kekerasan seksual dengan kategori tindak pidana “pemerkosaan terhadap anak”.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak memiliki cakupan yang bisa dikatakan sangat luas, diantaranya yakni sodomi, pemerkosaan, seks oral, pelecehan seksual, *sexual remark* (kekerasan seksual secara verbal), *sexual gesture* (kekerasan seksual secara visual termasuk eksibisionisme), sunat klentit pada anak perempuan, dan pelacuran anak.¹⁸

3. Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

Pelaku kekerasan seksual terhadap Anak termasuk orang yang melakukan perbuatan pelanggaran, yang selanjutnya akan digiring ke LAPAS sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pembinaan pada warga binaan dalam hal ini Anak Didik Pemasyarakatan dan Narapidana.¹⁹

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Narapidana merupakan orang yang melaksanakan hukuman karena tindak pidana atau orang yang terhukum.²⁰ Adapun berdasarkan Undang-undang No. 12

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 7-8.

¹⁹ “UU NO 12 TAHUN 1995 PEMASYARAKATAN - Ditjenpas | Membangun Pemasyarakatan Bersih dan Melayani,” 12.

²⁰ “Arti Kata Narapidana - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed March 28, 2021, <https://kbbi.web.id/Narapidana>.

tahun 1995, Narapidana ialah terpidana yang melaksanakan pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.²¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa Narapidana adalah orang yang melakukan tindakan kejahatan yang dinyatakan bersalah di persidangan, dan harus menjalani hukum berdasarkan ketetapan hukum tindak pidana di lembaga pemasyarakatan.

Narapidana juga memiliki hak-hak selama berada di LAPAS, diantaranya yakni 1) melaksanakan ibadah sesuai dengan agama serta kepercayaan; 2) berhak untuk mendapatkan perawatan, baik itu jasmani maupun rohani; 3) berhak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan; 4) berhak mendapatkan pelayanan kesehatan serta makanan yang layak; 5) berhak untuk menyampaikan keluhannya; 6) berhak untuk mendapatkan bahan bacaan, serta mengikuti siaran media massa yang diizinkan; 7) berhak mendapatkan premi atau upah dari pekerjaan yang dilakukan; 8) berhak untuk mendapatkan kunjungan seperti keluarga atau kerabat, pengacara, penasihat hukum, atau yang lainnya; 9) berhak mendapatkan remisi (pengurangan masa pidana); 10) memiliki kesempatan berasimilasi termasuk di dalamnya cuti mengunjungi kerabat/ keluarga; 11) berhak untuk bebas bersyarat; 12) berhak mendapatkan masa cuti menjelang kebebasan; 13) serta berhak untuk mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.²²

²¹ “UU NO 12 TAHUN 1995 PEMASYARAKATAN - Ditjenpas | Membangun Pemasyarakatan Bersih dan Melayani.”

²² *Ibid.*

4. Dasar Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual

Orang dewasa yang tertarik dengan seks rekreasional yang menjadikan anak sebagai objek perangsang dan untuk melampiaskan libido dikategorikan sebagai tindakan terlarang dan diancam hukum pidana selama sembilan tahun penjara, sebagaimana yang diatur pasal 287 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa yang bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya, sedang ia mengetahui dan patut harus disangkanya bahwa usia wanita tersebut belum mencapai 15 tahun, dan bahwa wanita tersebut belum cukup usia untuk kawin, maka akan dihukum penjara selama Sembilan tahun.”

Namun menurut pasal 291 KUHP, ancaman hukuman akan diperberat menjadi 12 tahun apabila menyebabkan luka parah, dan diperberat menjadi 15 tahun apabila menyebabkan kematian.²³

Adapun menurut pasal 294, orang dewasa yang melakukan pencabulan atau kekerasan seksual pada anak akan dikenakan ancaman hukum selama tujuh tahun yang berbunyi sebagai berikut:

“Siapapun yang melakukan tindakan cabul dengan anak kandungnya yang belum dewasa, anak tiri, anak pungut, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dimanahkan kepadanya untuk dijaga, dididik, atau dirawat, atau dengan bujang atau di bawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama tujuh tahun.”²⁴

5. Intervensi Pekerja Sosial

Berdasarkan Undang-Undang No.14 tahun 2019 Bab 1 Pasal 1, bahwa Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan,

²³ Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 18.

²⁴ Ibid., hlm. 19.

keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

Kehadiran profesi Pekerja Sosial sangat diharapkan dan dibutuhkan dalam mengembalikan, menjaga, maupun meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat tersebut melalui praktik pekerjaan sosial.

Keberfungsian sosial sendiri merupakan suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.

Adapun praktik pekerjaan sosial sendiri adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta rnemulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.²⁵

6. Intervensi

Intervensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah campur tangan dalam masalah.²⁶ Pengertian intervensi sosial ialah suatu keterlibatan aktif pekerja sosial dalam penanganan masalah antar kelompok dalam suatu kejadian, baik itu dalam perencanaan-perencanaan kegiatan kelompok maupun konflik individu. Adapun intervensi pada kerangka pekerjaan sosial ialah menolong individu, keluarga, kelompok, serta masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait

²⁵ “UU No. 14 Tahun 2019.”

²⁶ “Arti Kata Intervensi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed March 28, 2021, <https://kbbi.web.id/intervensi>.

dengan gangguan, ancaman, tantangan atau hambatan pada ketahanan sosial yang mereka alami.²⁷

Metode intervensi pada dasarnya dapat diklasifikasikan berdasarkan level ataupun berdasarkan kelompok sasaran intervensinya. Di dalam metode pekerjaan sosial intervensi yang dilakukan pada kelompok kecil dikategorikan pada intervensi di level mezzo, sedangkan keluarga dikategorikan pada level mikro/mezzo.

Tabel 1.2: Metode Praktik Pekerjaan Sosial Menurut Zastrow²⁸

No	Level Intervensi	Unit Intervensi	Metode Intervensi
1	Mikro	Individu	Individual Casework
2	Mezzo	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga; dan • Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Family Casework dan Family Therapy; dan • Group Work dan Group Therapy
3	Kelompok	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi; dan • Komunitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi; dan • Pengorganisasian Masyarakat

7. Intervensi Sosial pada Individu

Metode intervensi pada individu terkait dengan usaha meningkatkan dan memperbaiki keberfungsiannya sosial individu, agar individu tersebut dapat menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tugas sosialnya, dan harapan lingkungannya. Intervensi sosial individu pada dasarnya ialah usaha untuk mengatasi masalah yang disebabkan karena ketidakmampuan/kesulitan individu untuk memenuhi tuntutan

²⁷ “Hubungan Intervensi Pekerja Sosial Dengan Perubahan Perilaku Sosial Penyandang Cacat Dalam Beradaptasi Sosial” (n.d.), <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/407c777d8aa75906ade22d5ea58ecb35.pdf>.

²⁸ Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan)* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2015), hlm. 162.

lingkungannya. Dalam kasus individual stress yang dialami oleh seorang individu tak sedikit disebabkan oleh tekanan dari lingkungannya bukan dari internal individu tersebut. Oleh sebab itu peran lingkungan sangat penting dalam usaha pemulihan individu yang mengalami masalah keberfungsian sosial.²⁹

8. Perspektif Kekuatan dalam Intervensi

Pada dasarnya setiap klien memiliki potensi dan kekuatan di dalam dirinya sebagai modal untuk menuju perubahan. Perubahan tersebut dianggap sebagai sebuah aktivitas yang muncul dari dalam diri klien tersebut, sehingga dibutuhkan seorang Pekerja Sosial untuk membantunya sehingga Ia mampu menangani masalah yang sedang dialami. Oleh karena itu klien tersebut dipandang sebagai seseorang yang memiliki kekuatan dan potensi yang dapat dijadikan modal penting untuk menuju perubahan.³⁰ Dalam perspektif kekuatan, klien tidak dipandang sebagai pihak yang lemah, seberat apapun masalah yang sedang dialami oleh klien tersebut Ia tetap dilihat sebagai seseorang yang memiliki potensi dan juga kekuatan yang sangat berharga untuk merubah keadaannya.

Perspektif kekuatan pada proses intervensi dianggap identik dengan prinsip *empowerment* (pemberdayaan). Pemberdayaan menurut Barker ialah suatu proses pertolongan individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat yang bertujuan meningkatkan kekuatan interpersonal,

²⁹ *Ibid.*, hlm. 164-165.

³⁰ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 38.

personal, sosio-ekonomi, dan politik untuk mempengaruhi peningkatan lingkungannya.³¹

Lima prinsip dalam perspektif kekuatan yang dikenalkan oleh Saleebey, yakni sebagai berikut:

- a. Setiap individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat memiliki kekuatan;
- b. Melakukan kolaborasi dengan klien untuk memberikan pelayanan terbaik;
- c. Setiap keadaan dan tempat selalu memiliki sumber (sumber pertolongan, peluang);
- d. Pekerja Sosial berasumsi seolah-olah tidak mengetahui kapasitas dan pertumbuhan klien, ataupun batas teratas klien, namun lebih memperhatikan dan fokus pada aspirasi klien;
- e. *Abuse* dan trauma (tindakan kejam atau kasar), kondisi sakit serta perlawanannya bisa dianggap berbahaya, namun juga bisa dianggap sebagai peluang dan kekuatan.³²

9. Metode Casework

Salah satu metode intervensi yang digunakan untuk mengembalikan keberfungsian sosial individu adalah metode *social casework*. Metode ini dikembangkan dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh seorang klien dengan pelibatan keluarga maupun orang-orang terdekat dengan klien tersebut.

³¹ *Ibid.*, hlm. 40.

³² *Ibid.*, hlm. 41.

Metode *social casework* dari sudut pandang klien dibagi menjadi delapan tahapan, yakni: tahap *pertama*, penyadaran bahwa adanya masalah. Pada tahap ini klien harus merasa ada masalah pada dirinya, namun ia belum mampu mengatasi masalah tersebut; tahap *kedua*, penjalinan relasi lebih mendalam dengan pekerja sosial. Pada tahap ini diharapkan sudah timbul relasi yang lebih baik antara klien dengan pekerja sosial dari pada tahap sebelumnya, sehingga tumbuh kepercayaan bahwa pekerja sosial tersebut dapat menolongnya; tahap *ketiga* yakni pengembangan motivasi, pada tahap ini klien harus mau merubah kondisi hidupnya menjadi lebih baik, dan harus meyakinkan dirinya bahwa ia berkeinginan untuk mengatasi masalahnya; tahap *keempat*, konseptualisasi masalah. Pada tahap ini klien harus percaya bahwa masalah yang sedang ia hadapi bukanlah masalah yang tidak bisa diatasi. Namun ada beberapa hal yang masih bisa diperbaiki, tentunya proses perbaikan ini dibantu oleh pekerja sosial. Disinilah pekerja sosial menganalisis masalah yang ada dan mengajak kliennya untuk sama-sama melihat bahwa ada komponen tertentu yang masih bisa diperbaiki. Proses ini tentunya dapat dilakukan dengan baik apabila pekerja sosial bisa melakukan wawancara mendalam untuk menganalisis masalah klien tersebut; Tahap *kelima*, eksplorasi strategi mengatasi masalah. Pada tahap ini pekerja sosial melibatkan klien untuk mengeksplorasi berbagai cara yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah klien; Tahap *keenam*, Penyeleksian Strategi *Problem Solving*. Pada tahap ini pekerja sosial dan klien mendikusikan cara mana yang akan

digunakan untuk mengatasi masalah klien, prinsip *self determination* pada tahap ini sangat penting untuk digunakan, karena klien memiliki hak untuk memutuskan cara mana yang ingin ia tempuh. Dari sudut pandang klien, ia harus yakin bahwa cara yang ia pilih akan dapat mengatasi masalahnya, jika tidak berhasil maka ia akan tetap mencoba dengan cara yang lain; Tahap *ketujuh*, Implementasi. Tahap ini akan disebut berhasil apabila klien mau melaksanakan alternatif strategi yang telah ditentukan; Tahap *kedelapan* yakni evaluasi, pada tahap ini jika muncul perasaan puas dari klien maka bisa dipastikan ia akan tetap komitmen dengan perubahannya, namun jika muncul perasaan kurang puas, tidak sabar, menyesal, maka disinilah peran pekerja sosial untuk kembali meyakinkan kliennya bahwa perubahan yang telah ia capai merupakan perubahan yang bermakna, dan diharapkan bahwa ia tetap dapat melanjutkan treatmen tersebut.³³

Jika tahapan di atas merupakan tahapan dari sudut pandang klien, maka selanjutnya akan dijelaskan tahapan casework dari sudut pandang pekerja sosial yang terbagi menjadi 4 tahapan. *Pertama* tahap penelitian, pada tahap ini peksos mulai menjalin relasi dengan klien (*engagement*). Saat mengumpulkan data klien, pekerja sosial harus mampu memilih dan memilah informasi mana yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh klien. *Kedua* tahap assessment, tahap ini pada dasarnya merupakan suatu proses yang dinamis, yang diawali dengan seputar percakapan masalah apa yang dihadapi oleh klien, apa yang melatarbelakangi

³³ Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*, hlm. 167-170.

terjadinya masalah tersebut, serta bagaimana cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan klien. Tahap *ketiga*, intervensi. Pada tahap ini klienlah yang didorong untuk memecahkan masalah sesuai dengan kemampuannya. Dalam proses ini pekerja sosial harus memiliki beberapa keterampilan yakni wawancara, pencatatan, melakukan proses rujukan bila diperlukan. Tahap *keempat* yakni terminasi. Pada tahap ini relasi antara pekerja sosial dan klien akan dihentikan apabila proses treatment telah dianggap berhasil, namun jika tidak berhasil terminasi juga bisa dilakukan dengan memberikan rujukan ke tempat ataupun lembaga yang lain yang sesuai dengan kebutuhan klien.³⁴

Zastrow menjabarkan proses konsultasi dalam metode casework menjadi delapan tahapan, yakni sebagai berikut:

a. Penyadaran Klien

Pada tahap ini, konselor berusaha untuk menyadarkan klien yang merasa bahwa dirinya tidak memiliki masalah, untuk merasa bahwa dirinya sedang memiliki masalah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi klien sehingga terjalin relasi yang baik antara klien dengan konselor, sehingga proses konsultasi kedepannya bisa berjalan dengan baik.

b. Menjalin Relasi ‘Mendalam’

Pada tahap ini, relasi yang baik dan lebih mendalam antara klien dan konselor diharakan sudah muncul, sehingga tumbuh

³⁴ *Ibid.*, hlm. 170-174.

keyakinan dari klien bahwa konselor yang sedang berada dihadapannya adalah orang yang mau dan bisa membantunya.

c. Motivasi

Pada tahap ini, klien diharapkan mampu meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia mau menciptakan kondisi yang lebih baik untuk dirinya. Tugas konselor adalah membangun motivasi klien dan membantunya untuk bisa merubah ketidakyakinannya selama ini.

d. Konseptualisasi Masalah

Agar proses konseling berjalan efektif, klien harus memiliki keyakinan bahwa masalah yang sedang dialami bukanlah suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan, sehingga ia membutuhkan peran konselor untuk bisa membantunya memilih dan memilah persoalan yang sedang ia alami, dan melibatkan klien untuk melihat bahwa ada bagian-bagian tertentu yang masih bisa diatasi. Hal ini tentunya bisa dilakukan apabila konselor telah melakukan wawancara yang mendalam dengan klien sehingga data-data yang dikumpulkan dapat dianalisa dengan baik.

e. Eksplorasi Strategi Mengatasi Masalah

Pada tahap ini, konselor bekerja sama dengan klien untuk mencoba mengumpulkan strategi atau cara apa yang mungkin bisa membantu klien untuk mengatasi masalah yang sedang ia hadapi.

f. Seleksi Strategi

Pada tahap ini, setelah mengumpulkan berbagai macam strategi, langkah selanjutnya ialah konselor dan klien dapat mendiskusikan dan memutuskan cara yang mana yang akan ditetapkan untuk membantu klien.

g. Implementasi Strategi

Proses konseling bisa dikatakan akan berhasil jika klien mau melaksanakan strategi alternatif pemecahan persoalan yang telah ditentukan, serta berkomitmen untuk mencoba mengatasi persoalan yang ada.

h. Evaluasi

Apabila menginginkan perubahan pada diri klien yang permanen, maka diharapkan muncul rasa puas dari klien saat menjalankan *treatment* yang dilakukan. Saat perasaan ini muncul maka konselor bisa berharap komitmen klien dinilai baik.³⁵

10. Teori Psikodinamika

Teori psikodinamika pertama kali dicetuskan oleh seorang tokoh dari Slovakia yang bernama Sigmund Freud. Freud dalam teori ini telah membagi struktur kepribadian menjadi tiga bagian yakni Id, Ego dan Superego. Id diartikan sebagai sebuah keinginan, dorongan, atau insting dasar yang berada di alam bawah sadar manusia. Superego diartikan sebagai prinsip, aturan, serta nilai moral yang telah disepakati bersama

³⁵ *Ibid.*, hlm. 167-169.

oleh masyarakat. Adapun Ego diartikan sebagai sebuah struktur kepribadian yang menjembatani antara realitas dengan alam bawah sadar manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ego merupakan kontrol individu untuk dapat memenuhi keinginan (Id), namun juga dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat (Superego).³⁶

Masalah bagi seseorang dalam perspektif teori psikodinamika akan hadir pada saat (ego) di dalam diri individu tidak cukup kuat untuk mengendalikan insting serta dorongan Id dan menahan ketidaksetujuan superego.³⁷

Salah satu contoh relasi antara Id, ego dan superego adalah dalam hal hasrat seksual. Id yang terletak di dalam alam bawah sadar menuntut serta mendorong individu untuk memenuhi kebutuhan diri secara seksual. Superego di mana individu berada melarang untuk melakukan aktivitas seksual secara bebas. Dengan adanya dua tuntutan tersebut ego bertugas untuk tetap dapat memenuhi dorongan Id namun juga tetap mampu menyesuaikan dengan tekanan superego. Oleh sebab itu ego memutuskan untuk memenuhi dua tuntutan tersebut secara bersamaan dengan cara menikah. Ego dalam perspektif teori psikodinamika ini merupakan indikator dari sehat atau tidaknya seseorang secara psikologis. Menurut teori psikodinamika, seseorang akan dianggap sehat secara psikologis apabila mampu untuk menyeimbangkan dorongan Id dengan tuntutan

³⁶ Steven Ken Huprich, *Psychodynamic Therapy: Conceptual and Empirical Foundations* (New York: Routledge, 2009), hlm. 19-20.

³⁷ Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus, and Beverly Greene, *Abnormal Psychology in a Changing World, 5th Ed.* (Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall, 2003), hlm. 48.

superego. Sedangkan individu yang tidak mampu menyeimbangkan keduanya dari perspektif teori ini dianggap mengalami gangguan secara psikologis.³⁸

11. Pembinaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pembinaan merupakan cara, proses, penyempurnaan, pembaharuan, tindakan atau usaha serta kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang lebih baik.³⁹

Pembinaan bisa diartikan sebagai bantuan dari individu atau kelompok yang ditujukan kepada individu ataupun kelompok lain melalui materi pembinaan yang betujuan untuk bisa mengembangkan kemampuan ataupun potensi yang dimiliki, sehingga bisa mencapai apa yang diharapkan.⁴⁰ Selain itu, pembinaan juga bisa diartikan sebagai suatu upaya pendidikan baik formal maupun nonformal yang dilaksanakan secara sadar, terarah, teratur, terencana, dan bertanggung jawab dalam rangka membimbing, menumbuhkan, memperkenalkan, mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadian yang seimbang, selaras dan utuh, keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan bakat yang dimiliki, keinginan/kecenderungan serta kemampuannya sebagai bekal, untuk kemudian meningkatkan kemampuan dirinya maupun lingkungannya

³⁸ Gertrud Mander, *A Psychodynamic Approach to Brief Therapy*, *Brief Therapies Series* (London ; Thousand Oaks, Calif: Sage Publications, 2000), hlm. 14.

³⁹ “Arti Kata Pembinaan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed March 28, 2021, <https://kbbi.web.id/pembinaan>.

⁴⁰ Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*.

untuk mencapai martabat, kemampuan dan mutu yang optimal serta menjadi pribadi yang mandiri.⁴¹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, asas yang digunakan pada sistem pembinaan pemasyarakatan yakni diantaranya 1) pengayoman; 2) persamaan pelayanan dan perlakuan; 3) pembimbingan; 4) pendidikan; penghormatan harkat serta martabat manusia; 5) penderitaan merupakan kehilangan kemerdekaan satu-satunya; 6) adanya jaminan hak untuk tetap memiliki hubungan dengan keluarga ataupun pihak-pihak tertentu.⁴²

Pembinaan sendiri memiliki beberapa tujuan, diantaranya yakni 1) untuk mengasah keahlian, sehingga seseorang dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat; 2) untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga seseorang dapat mengerjakan suatu pekerjaan secara rasional; 3) untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, sehingga seseorang dapat bekerja sama dengan baik bersama dengan rekan tim dengan manajemen yang baik.⁴³

Proses pembinaan memiliki beberapa komponen, diantaranya 1) sasaran dan tujuan pembinaan harus jelas, serta dapat diukur; 2) Pembina

⁴¹ Simanjuntak Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 84.


⁴² "UU NO 12 TAHUN 1995 PEMASYARAKATAN - Ditjenpas | Membangun Pemasyarakatan Bersih Dan Melayani."

⁴³ Simanjuntak Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 84.

yang professional; 3) sasaran pembinaan dan pengembangan serta materi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.⁴⁴

Adapun alur pikir dari penelitian proses intervensi dalam pembinaan pelaku kekerasan di LAPAS Kelas IIA Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1. Alur Konsep Penelitian



F. Kajian Pustaka

Dalam mendukung kajian dalam penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan

⁴⁴ Ibid.

masalah yang diangkat dalam penelitian peneliti sebagai bahan rujukan maupun bahan pembanding, penelitian-penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.3 : Kajian Pustaka

Tema	Peneliti	Tahun
Intervensi Praktik Pekerja Sosial (Studi Kasus Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual) di Rumah Perlindungan dan Trauma Centre Makassar.	Syamsudin. AB, Sunarti	2020
Intervensi Mikro oleh Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta.	Masliyah Anggi Purba	2020
Wajah Humanis Penjara: Pembinaan Pelaku Pemerkosaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Abepura.	Rima Nusantriani B	2019
Intervensi Pekerja Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial	Ageng Widodo	2019
Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian Jambi.	Nasrul Mukminin	2018

Pertama, artikel ilmiah yang ditulis oleh Syamsudin. AB dan Sunarti yang diterbitkan oleh Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial pada tahun 2020, dengan judul “Intervensi Praktik Pekerja Sosial (Studi Kasus Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual) di Rumah Perlindungan dan Trauma Centre

Makassar.” Artikel ini ditulis untuk mengetahui bagaimana praktik intervensi yang dilakukan oleh Pekerja Sosial pada anak korban tindakan kekerasan seksual di Rumah Perlindungan dan Trauma Centre Makassar. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik intervensi yang dilakukan oleh Pekerja Sosial melalui beberapa tahap yakni *pertama Home Visit*, Pekerja Sosial melakukan *home visit* ke rumah klientt untuk mengidentifikasi masalah klientt agar ia bisa diterima di lingkungan tempat tinggalnya; *Kedua* sosial, yakni membangun hubungan sosial yang harmonis antara klientt, keluarga, masyarakat melalui kegiatan pendampingan klientt; *ketiga* psikososial, yakni pekerja sosial menjembatani klientt ke psikolog untuk mengetahui keadaan mental klientt yang sesungguhnya, kemudian dari hasil tersebut pekerja sosial memberikan pelayanan sesuai dengan kondisi klientt.⁴⁵

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Masliyah Anggi Purba dari program studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 dengan judul “Intervensi Mikro oleh Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta.” Skripsi ini ditulis untuk mengetahui bagaimana gambaran intervensi mikro pekerja sosial terhadap anak korban kekerasan seksual di BRSAMPK Handayani Jakarta. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pekerja Sosial telah melakukan intervensi dengan baik, yakni menggunakan tahapan intervensi (*planed change*) sebagai

⁴⁵ Sunarni, Tuwu, and Supiyah, “PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DAN PROSES PEMBINANNYA (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Kendari).”

salah satu komponen dalam Generalist Intervensi Model (GIM), proses tersebut dimulai dengan *engagement, assessment, planning, implementation, evaluation, termination* dan *follow up*. Namun terdapat beberapa hal yang kurang tepat dengan tahapan tersebut, seperti pelaksanaan kontrak dalam pelaksanaan intervensi, belum tersedia form atau lembar kerja khusus pada tahap evaluasi dan terminasi seperti pada umumnya, pelaksanaan *follow up* juga tidak dilakukan terhadap semua klientt.⁴⁶

Ketiga, artikel ilmiah yang ditulis oleh Rima Nusantriani Banurea yang diterbitkan oleh Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Papua pada tahun 2019, dengan judul “Wajah Humanis Penjara: Pembinaan Pelaku Pemerkosaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Abepura”. Artikel ini ditulis untuk mengetahui bagaimana sistem Kepenjaraan yang diterapkan oleh petugas lembaga pemasyarakatan di LAPAS Kelas II A Abepura, dengan studi kasus pemerkosaan. Selain itu artikel ini juga mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana tindakan yang dilakukan di LAPAS untuk mengkonfron pelaku pemerkosaan dengan norma masyarakat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa proses pembinaan yang dilakukan di LAPAS Kelas II A Abepura dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia, yakni tidak hanya berfokus pada petugas keamanan, namun juga berfokus pada peningkatan keterampilan para Narapidana. Pembinaan tersebut diterapkan melalui 4 program yakni pembinaan rohani, jasmani, tamping, dan bengkel kerja, yang mana dalam pelaksanaannya tidak ada unsur paksaan, yang berarti

⁴⁶ Anggi Purba, “Intervensi Mikro Oleh Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta.”

Narapidana diberikan kebebasan untuk memilih program mana yang ingin mereka ikuti.⁴⁷

Keempat, artikel ilmiah yang ditulis oleh Ageng Widodo yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas Bina Al-Ummah pada tahun 2019, dengan judul “Intervensi Pekerja Sosial melalui Rehabilitasi Sosial”. Artikel ini ditulis untuk menemukan dan mengetahui kerangka teoritis serta intervensi pekerja sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa intervensi Pekerja Sosial dalam melaksanakan rehabilitasi sosial dilakukan dalam beberapa tahap. *Pertama assessment*, yakni menggali masalah klient untuk kemudian dicari solusinya. Dari proses assessment ini akan ditemukan bagaimana latarbelakang terjadinya kekerasan, bagaimana hubungan korban dengan keluarga, hubungan korban dengan lingkungan masyarakat yang terlibat dalam kejadian perkosaan; Tahap *kedua*, yakni dengan memberikan terapi psikososial. Terapi psikososial ini menerapkan 3 terapi yakni individu, medis, dan juga keluarga; Tahap *ketiga*, yakni pembimbingan pada klient. Pembimbingan tersebut terdiri atas pembimbingan spiritual, fisik, sosial dan *vocational training*; Tahap *keempat*, yakni kegiatan resosialisasi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan kesiapan klient secara mental, emosi, fisik, dan sosial dalam berinteraksi di tengah masyarakat; Tahap *kelima*, yakni bimbingan lanjut, Tahap ini dilakukan apabila belum ditemukan perubahan

⁴⁷ Banurea, “Wajah Humanis Penjara.”

kognitif, lingkungan, dan emosi pada klientt sebagai indikator keberhasilan intervensi.⁴⁸

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nasrul Mukminin dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2018 dengan judul “Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian Jambi”. Skripsi ini ditulis untuk mengetahui bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh LAPAS terhadap warga binaan pelaku Pelecehan Seksual. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan di LAPAS Muara Bulian Jambi dilakukan secara berkala, mulai dari registrasi hingga integrasi. Proses tersebut dibagi menjadi 3 tahapan, yakni tahap awal, lanjut, dan akhir. Pada tahap awal, pembinaan meliputi masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan yang dilaksanakan paling lama satu bulan. Kegiatan ini terdiri atas 1) Registrasi, yakni pendataan identitas pribadi; 2) Orientasi, kegiatan ini berupa pengenalan seluruh program yang ada di LAPAS, pengenalan hak dan kewajiban warga binaan selama berada di LAPAS, serta proses pelengkapan kekurangan data pada tahap registrasi; 3) Identifikasi, kegiatan ini ialah evaluasi dari kegiatan registrasi dan orientasi, pada proses ini juga dilakukan penggalian potensi yang ada pada setiap warga binaan yang kemudian disesuaikan dengan

⁴⁸ Widodo, “Intervensi Pekerja Sosial Milenial Dalam Rehabilitasi Sosial.”

program yang ada di LAPAS; 4) Seleksi, kegiatan ini bertujuan untuk mengklasifikasikan/mengelompokkan warga binaan yang sama menjadi satu kelas, serta proses pelengkapan dari kegiatan identifikasi. Setelah proses tahap awal selesai, maka selanjutnya memasuki tahap kedua yakni pembinaan tahap lanjut. Tahap ini dimulai dari berakhirnya tahap awal hingga dua pertiga masa pidana. Tahap ini meliputi perencanaan program pembinaan, pelaksanaan program interaksi, dan pelaksanaan program integrasi. Selanjutnya yakni masuk ke tahap akhir, tahap ini dimulai oleh warga binaan yang sudah mencapai 1/3 sampai 2/3 lebih masa pidana. Tahap ini merupakan penyelenggaraan rencana dan program yang telah disepakati pada saat kegiatan registrasi hingga seleksi. Selain tahapan tersebut di atas, ditemukan pula beberapa kendala oleh beberapa faktor diantaranya karena adanya ketidaksesuaian antara penghuni lembaga dengan sarana yang terbatas, serta petugas lembaga yang sedikit.⁴⁹

Berdasarkan hasil tinjauan kajian pustaka di atas, ditemukan bahwa sudah banyak yang menganalisis bagaimana proses pembinaan yang dilakukan di LAPAS, namun tidak ada yang menganalisis proses pembinaan tersebut menggunakan perspektif profesi pekerja sosial sebagai salah satu profesi yang berperan dalam penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta rnemulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial

⁴⁹ "PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II MUARA BULIAN JAMBI."

warga binaan. Untuk itu penelitian ini memiliki urgensi yang penting untuk kemudian dianalisis lebih lanjut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian bisa didefinisikan sebagai suatu desain/rancangan penelitian yang terdiri atas rumusan objek maupun subjek yang akan diteliti, prosedur pengumpulan data, teknik-teknik pengumpulan data, dan analisis data yang menyoroti masalah tertentu.⁵⁰

H. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dan generalisasi.⁵¹

Fokus penelitian ini lebih disandarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan didapatkan dari kondisi sosial (lapangan).⁵² Konteks yang dimaksud kondisi sosial (lapangan) adalah pihak LAPAS Kelas IIA Yogyakarta, terutama mengenai proses intervensi pembinaan pada pelaku kekerasan seksual pada anak.

⁵⁰ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif: Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Research and Development (R&D)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 5.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 9.

⁵² *Ibid.*, hlm. 209.

I. Pendekatan Penelitian

Untuk memudahkan proses penelitian, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan naturalistik. Pendekatan studi kasus adalah investigasi yang dilakukan secara mendalam di sebuah unit sosial tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah deskripsi yang sistematis dan utuh dari unit sosial tersebut. Pendekatan studi kasus bersifat eksploratif sehingga sangat informatif dalam rencana investigasi sosial. Pendekatan studi kasus juga bersifat intensif sehingga dapat menunjukkan proses, variabel, dan interaksi penting yang mendapat perhatian ekstensif.⁵³ Dalam penelitian ini, pendekatan studi kasus peneliti lakukan dengan cara menginvestigasi kasus yang dialami oleh para Narapidana melalui observasi pada dokumen BAP (Berita Acara Pemeriksaan) untuk mendapatkan infomasi lengkap mengenai profil Narapidana, kronologi kasus, serta vonis hukuman yang harus dijalani oleh Narapidana. Langkah selanjutnya peneliti melakukan wawancara langsung secara mendalam dengan Wali Bimaswat, Petugas Pemasyarakatan subseksi pembinaan Kepribadian dan Kemandirian, serta para Narapidana itu sendiri untuk mendapatkan informasi yang kaya dan akurat dari pihak-pihak terkait, yang kemudian akan dilakukan seleksi data. Adapun pelaksanaan wawancara yang peneliti lakukan dengan para informan ialah dengan menggunakan pendekatan naturalistik. Pendekatan naturalistik ialah prosedur

⁵³ Muhajirin Muhajirin and Panorama Maya, *Pendekatan Praktis: Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Idea Press, 2017), hlm. 187.

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara tulisan maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁴

J. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek atau Informan ialah orang-orang yang berhubungan dalam memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar atau objek penelitian.⁵⁵ Adapun subyek pilihan, berdasarkan pertimbangan peneliti dalam memudahkan untuk menyusun serangkaian data yang mendukung penelitian ini antara lain :

Tabel 1.4 Subjek Penelitian

Informasi	Informan	Jumlah
Penanganan yang dilakukan kepada Narapidana pada tahap assessment dan intervensi.	Wali Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan	1
Proses pembinaan Narapidana Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak.	Petugas Pemasyarakatan LAPAS Kelas IIA Yogyakarta: • Seksi Bimbingan Napi/ Anak Didik (Kepribadian); • Seksi Kegiatan Kerja (Kemandirian).	2
Pandangan dan pendapat Narapidana dalam pembinaan yang diterima.	Narapidana Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.	2
Jumlah Total Informan		5

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 135.

⁵⁵ Papalia, *Human Development* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 310.

Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang ditentukan ialah Pekerja Sosial, Petugas Pemasyarakatan, dan Warga Binaan dalam hal ini Narapidana pelaku kekerasan seksual terhadap Anak di LAPAS Kelas IIA Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan dengan teknik *non probability sampling* menggunakan *purposive sampling* untuk pemilihan subjek. *Purposive subject* sendiri merupakan teknik pengambilan sampel yang ditentukan dari sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁵⁶ Pertimbangan tertentu tersebut misalnya:

1. Pejabat fungsional dalam hal ini Wali BIMASWAT, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Petugas Pemasyarakatan, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsinya di bidang pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian warga binaan.
3. Warga Binaan, dalam hal ini Narapidana pelaku kekerasan seksual pada anak yang mengikuti proses pembinaan.

Sedangkan objek penelitian dalam tulisan ini terkait dengan proses intervensi Pekerja Sosial dalam pembinaan pelaku pelecehan seksual anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

K. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan peneliti untuk memaksimalkan waktu, anggaran dana dan jarak tempuh yang

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 219.

relatif dekat, yakni di LAPAS Kelas IIA Yogyakarta yang beralamat di Jl. Taman Siswa No.6, Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166.

Penelitian ini tentunya dilakukan melalui rancangan alokasi waktu untuk memudahkan target peniliti. Adapun waktu penelitian yang telah disusun sebagai berikut :

Tabel 1.5. Jadwal Penelitian Tesis

No	Kegiatan	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1	Penyusunan Proposal Tesis									
2	Bimbingan Proposal									
3	Seminar Proposal									
4	Perbaikan Tesis									
5	Penelitian dan Penelitian Tesis									
6	Ujian Tesis									

L. Sumber Data

Data yang diambil dalam melakukan penelitian ini ialah dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Sedangkan sumber data sekunder ialah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti pemberian data melalui orang lain atau dokumen.⁵⁷

Sumber primer dalam penelitian ini yakni hasil wawancara secara langsung dan observasi partisipatif yang diupayakan oleh peneliti. Peneliti

⁵⁷ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), https://www.researchgate.net/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif. hlm. 121.

juga menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa catatan lapangan, dokumen atau Standar operasional prosedur (SOP) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), Badan Pemasyarakatan (BAPAS), atau kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

M. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah proses pengamatan subjek penelitian dan lingkungannya, serta melakukan perekaman dan pemotretan atas tingkah laku yang diamati dengan tidak mengubah kondisi alamiah subjek dengan lingkungan sosialnya.⁵⁸ Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi partisipatif yang dilakukan dengan mengamati serta mengikuti proses intervensi Pekerja Sosial dalam pembinaan pelaku pelecehan seksual anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

2. Wawancara

Wawancara ialah percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yakni *interviewer* (pewawancara) yang mengajukan pertanyaan dan *interviewee* (terwawancara) yang memberikan

⁵⁸ Heris Herdiansyah, *Wawancara Observasi Dan Focus Groups* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 130.

jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa wawancara ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Informan dengan tujuan mendapatkan informasi yang diinginkan melalui jawaban dari Informan. Adapun beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.⁶⁰

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara semi-terstruktur yang sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, yakni wawancara yang dilakukan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang diwawancara diminta pendapat serta ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti dituntut untuk mendengarkan dan mencatat dengan teliti apa yang disampaikan oleh Informan.⁶¹

Penelitian ini dilakukan pada saat masa pandemi covid-19, sehingga akses untuk melakukan riset dilapangan sangat ketat dari petugas LAPAS. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar pemerintah dan juga protokol LAPAS Wiromangunan, peneliti dapat melakukan wawancara semi-terstruktur tersebut dengan bertemu secara langsung dengan para informan di LAPAS Wiromangunan, yakni Wali BIMASWAT, petugas pemasyarakatan subseksi pembinaan

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 186.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2019), hlm. 233.

⁶¹ Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif: Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Research and Development (R&D)*, hlm. 164.

Kepribadian dan Kemandirian, serta Narapidana pelaku kekerasan seksual pada anak di LAPAS Kelas IIA Yogyakarta.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶² Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa foto-foto agenda maupun kebijakan tertulis yang menunjukkan proses intervensi pembinaan oleh Pekerja Sosial di LAPAS Kelas IIA Yogyakarta.

N. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang didapatkan dari hasil catatan lapangan, wawancara, dan yang lainnya, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶³

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam beberapa tahap yakni, sebelum memasuki lapangan, saat di lapangan, dan setelah di lapangan. Berikut langkah-langkah analisis data kualitatif:

1. Reduksi data, yakni meringkas, mengkode, dan mengkategorisasi data untuk menentukan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan isu-isu penelitian.

⁶² *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 244.

⁶³ Anggota IKAPI PUSAT, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Padang: Sukabina Press, 2016), hlm. 66.

2. Kategorisasi data, yakni proses mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan tema-tema atau pokok bahasan tertentu dan menyajikan datanya dalam teks.
3. Interpretasi data, yakni menentukan pola-pola, kecenderungan dan penjelasan yang dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat diuji lebih lanjut.⁶⁴

O. Teknik Keabsahan Data dan Keterbatasan Penelitian

Dalam mengukur tingkat keabsahan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan yakni teknik Triangulasi. Teknik triangulasi bisa diartikan pengumpulan data dengan menggunakan macam-macam teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Data-data tersebut kemudian dibandingkan, dianalisis persamaan dan perbedaannya, kemudian ditarik benang merahnya, dan dirumuskan kesimpulan dibalik fenomena/peristiwa yang terjadi.⁶⁵

Triangulasi terdiri atas tiga model, diantaranya: triangulasi teknik, waktu dan sumber. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang didapatkan dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu digunakan untuk menguji kredibilitas data yang didapatkan dari wawancara atau teknik lainnya dalam waktu serta situasi yang berbeda.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 75.

⁶⁵ I Wayan Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan* (Bandung: NILACAKRA, 2018), hlm. 66.

Sedangkan triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan memastikan data yang diperoleh dari beberapa sumber.⁶⁶

Sumber dalam penelitian ini yakni hasil mewawancara peneliti dengan pejabat fungsional (Wali BIMASWAT), petugas pemasyarakatan (Seksi bimbingan Napi/Anak Didik, Seksi kegiatan kerja), dan Warga Binaan dalam hal ini Narapidana kasus kekerasan seksual terhadap Anak yang akan dibandingkan seperti apa penjelasan mengenai proses intervensi Pekerja Sosial dalam pembinaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

Penelitian ini tidak bisa digeneralisasi ke selain intervensi dalam pembinaan pelaku kekerasan seksual di LAPAS. Apabila dikemudian hari dilakukan penelitian yang sama, maka peneliti tidak bisa menjamin hasilnya akan sama, karena konteks kasus, masyarakat dan sosial selalu berubah. Namun penelitian ini memiliki urgensi yang penting untuk menggambarkan dan menganalisis proses intervensi Pekerja Sosial dalam pembinaan Pelaku kekerasan seksual terhadap Anak di LAPAS.

P. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas empat bab yang saling berkesinambungan yang utuh. Adapun keempat bab tersebut adalah sebagai berikut:

⁶⁶ IKAPI PUSAT, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm. 46-47.

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Gambaran Lokasi Penelitian

Bab ini berisi tentang informasi profil, struktural, program, dan tugas serta fungsi Instansi/Lembaga yang menjadi lokasi penelitian.

BAB III Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang memuat tentang penyajian data, implementasi praktik intervensi pembinaan Napi, dan analisis untuk menjawab rumusan masalah mengenai intervensi Pekerja Sosial dalam pembinaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta sumbangsih saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian data di lapangan, serta analisis yang peneliti kemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Proses Intervensi Pekerja Sosial dalam Pembinaan Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

Proses intervensi Pekerja Sosial dalam pembinaan Pelaku kekerasan seksual terhadap Anak di LAPAS Kelas IIA Yogyakarta terdiri atas 3 tahapan, yakni tahap *maximum security*, *medium security*, dan *minimum security*. Pada tahap *maximum security* Narapidana akan melalui proses registrasi, seleksi, motivasi, dan mapenaling. Proses registrasi meliputi pengisian 3 data dan 1 pemeriksaan yang harus dilengkapi dan diikuti oleh Narapidana, yakni 1) Identitas Narapidana, yang terdiri atas nama, tempat tanggal lahir, dan alamat; 2) Identifikasi Kasus, yakni vonis kasus yang menyebabkan Narapidana tersebut harus menjalankan masa pidana di LAPAS; 3) Kontak Keluarga, yaitu nomor *handphone* anggota keluarga Narapidana yang bisa dihubungi untuk memudahkan Petugas Pemasyarakatan apabila membutuhkan Informasi atau hal lain yang berkaitan dengan Narapidana tersebut; 4) Pemeriksaan Kesehatan, yakni kegiatan *check up* kesehatan Narapidana yang dilakukan di klinik LAPAS

untuk memudahkan petugas pemasyarakatan memberikan pelayanan kepada setiap Narapidana. Adapun proses seleksi meliputi 2 hal, yakni 1) Seleksi Penempatan Kamar, seleksi ini bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah baru bagi Narapidana tersebut; dan 2) Seleksi Minat dan Bakat, seleksi ini dilakukan untuk memudahkan proses pembinaan bagi Narapidana pada tahap selanjutnya (*medium security*). Proses selanjutnya yaitu motivasi, dalam proses motivasi Wali BIMASWAT akan melakukan 2 hal, yakni 1) Penerimaan (*acceptance*), terhadap keberadaan dan kondisi Narapidana; dan 2) Pemberian dukungan untuk Narapidana. Kegiatan terakhir dalam proses registrasi ialah mapenaling. Kegiatan Mapenaling (masa pengenalan lingkungan) terdiri atas 3 kegiatan yaitu orientasi, konsultasi, dan pembinaan ibadah efektif. Dalam kegiatan orientasi, Narapidana akan dikenalkan dengan beberapa hal diantaranya dikenalkan dengan lingkungan LAPAS secara fisik, pengenalan norma dan *values* yang berlaku di LAPAS, hak dan kewajiban setiap Narapidana, serta pembagian Wali BIMASWAT. Setelah Wali BIMASWAT dibagi untuk setiap Narapidana, maka selanjutnya akan masuk pada kegiatan konsultasi. Kegiatan konsultasi dibagi menjadi 2, 1) Konsultasi Umum, yakni yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi Narapidana selama di LAPAS; 2) Konsultasi Pribadi, yaitu konsultasi mengenai masalah yang menyebabkan Narapidana tersebut harus menjalankan masa pidana dan pembinaan di LAPAS. Kegiatan terakhir yakni pembinaan ibadah efektif,

yang meliputi pembinaan ibadah dasar seperti solat, mengaji, dan do'a-do'a harian yang dibimbing oleh Penyuluhan Agama.

Pada tahap *medium security* Narapidana sudah mulai menjalani pembinaan. Pembinaan pada tahap ini terdiri atas 2 program pembinaan yakni program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Program pembinaan kepribadian terdiri atas 4 program yaitu program kerohanian, olahraga, kesenian dan kejar paket. Sedangkan program pembinaan kemandirian terdiri atas bimbingan latihan kerja dan produksi. Kegiatan bimbingan latihan kerja yang diselenggarakan diantaranya pelatihan mebel, elektronika, batik, dan kuliner. Adapun kegiatan produksi yang diselenggarakan diantaranya pertukangan kayu, keranjang limbah plastik, keset dari limbah, las listrik, servis elektronik, pertanian, perikanan, kerajinan kulit, laundry, tas kado, batik, dan cukur rambut.

Adapun pada tahap *minimum security*, Wali BIMASWAT akan melakukan kegiatan evaluasi yang disebut sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Apabila pelaksanaan intervensi pembinaan pada masa *medium security* berhasil, maka pembinaan yang sebelumnya akan lebih dikuatkan dari implementasi intervensi pada tahap sebelumnya, yakni *medium security*. Sebaliknya jika pelaksanaan intervensi pembinaan pada masa *medium security* dianggap tidak berhasil atau gagal, maka langkah yang akan di ambil oleh Wali Pemasyarakatan selanjutnya ialah kembali ke tahap *maximum security*.

Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa proses intervensi pembinaan yang dilakukan oleh Wali BIMASWAT di LAPAS Kelas IIA Yogyakarta sudah sesuai dengan proses intervensi dalam praktik Pekerja Sosial, meskipun masih terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Wali BIMASWAT di lapangan. Beberapa hambatan tersebut diantaranya ialah motivasi 1) Narapidana untuk berubah minim/ tidak ada; 2) Minim/ tidak adanya dukungan dari keluarga; 3) Kebijakan pemerintah KEMENKUMHAM terkait relasi LAPAS dengan keluarga Narapidana dan kebijakan waktu masa pembinaan; 4) Perubahan status LAPAS yang berkaitan dengan anggaran; 5) Minimnya diklat dan pelatihan untuk Instruktur.

B. Saran

Berdasarkan uraian data yang diperoleh di lapangan, serta analisis yang telah peneliti lakukan, berikut saran-saran yang dapat peneliti berikan terkait proses intervensi di LAPAS Kelas IIA Yogyakarta :

1. Wali BIMASWAT

- a. Wali BIMASWAT tetap menjalankan prinsipnya untuk tetap melakukan *assessment* dengan keluarga Narapidana walaupun kebijakan Pemerintah tidak memperbolehkan;
- b. Wali BIMASWAT bisa memanfaatkan media komunikasi seperti *handphone* untuk melakukan *assessment* dengan keluarga Narapidana apabila terkendala bertemu langsung;

- c. Wali BIMASWAT menyampaikan hambatan yang dialami terkait kebijakan pemerintah mengenai relasi LAPAS dengan keluarga Narapidana, dan hambatan pembatasan waktu masa pembinaan pada saat sidang TPP dengan Pejabat Tinggi LAPAS;
- d. Dalam pelaksanaan *assessment* di tahap *maximum security*, perlu ditambahkan kegiatan pemeriksaan kesehatan, khususnya terkait kesehatan mental para Narapidana kasus kekerasan seksual terhadap anak, hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ke-3 seperti bantuan Psikolog atau Psikiater professional.

2. Narapidana

- a. Narapidana lebih terbuka dan menyampaikan keluhannya kepada Wali BIMASWAT terkait masalah-masalah yang sedang dihadapi, agar Wali BIMASWAT bisa membantu memberikan solusi atas permasalahan tersebut;
- b. Narapidana dapat memaksimalkan fasilitas, program pembinaan, dan pelayanan di LAPAS dengan sebaik-sebaiknya;
- c. Narapidana dapat mengikuti dan menjalankan pembinaan dengan maksimal.

3. Pemerintah

- a. Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi kebijakan bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan selaku lembaga eksekutif, terkait aturan relasi LAPAS dengan keluarga Narapidana, serta bekerja sama dalam merumuskan kembali kebijakan tersebut dan implementasinya

berdasarkan analisis dan pemetaan masalah serta kebutuhan dari evaluasi yang dilakukan.

- b. Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi kebijakan bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan selaku lembaga eksekutif, terkait aturan pembatasan waktu masa pidana, serta bekerja sama dalam merumuskan kembali kebijakan tersebut dan implementasinya berdasarkan analisis dan pemetaan masalah serta kebutuhan dari evaluasi yang dilakukan.
- c. Diperlukan sinergi antara intervensi di level mikro (individu), mezzo (keluarga dan lingkungan masyarakat) dan makro (kebijakan terkait intervensi bagi pelaku kekerasan seksual pada anak).



DAFTAR PUSTAKA

- Anggi Purba, Masliyah. "Intervensi Mikro Oleh Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta" (July 28, 2020). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51980>.
- Banurea, Rima Nusantri. "Wajah Humanis Penjara: Pembinaan Pelaku Perkosaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Abepura." *JURNAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PAPUA (JPMP)* 1, no. 1 (April 29, 2019). Accessed March 27, 2021. <http://ejournal.uncen.ac.id/index.php/jpmp/article/view/852>.
- Dwi Yuwono, Ismantoro. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Gertrud Mander. *A Psychodynamic Approach to Brief Therapy, Brief Therapies Series*. London ; Thousand Oaks, Calif: Sage Publications, 2000.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
https://www.researchgate.net/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif.
- Herdiansyah, Heris. *Wawancara Observasi Dan Focus Groups*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Huda, Miftachul. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
———. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: SEBUAH PENGANTAR*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- IKAPI PUSAT, Anggota. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press, 2016.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus, and Beverly Greene. *Abnormal Psychology in a Changing World, 5th Ed.* Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall, 2003.
- Lumi, Stella E., Josef Tuda, and Tati Ponidjan. "HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KECEMASAN AKIBAT HOSPITALISASI PADA ANAK DI USIA PRA SEKOLAH Di IRINA E BLU RSUP Prof Dr.R.D KANDOU MANADO." *JURNAL KEPERAWATAN* 1, no. 1 (August 7, 2013). Accessed July 11, 2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jkp/article/view/2242>.

- Muhajirin, Muhajirin, and Panorama Maya. *Pendekatan Praktis: Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Idea Press, 2017.
- Nanang Ardhyansa, 14410258. "SIKAP MASYARAKAT TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DI KAMPUNG GATEN DUSUN DABAG DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" (August 17, 2018). Accessed March 28, 2021. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10244>.
- Nisa', Wahdatun. "DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA DALAM MEMBENTUK PERILAKU SOSIAL NARAPIDANA (Study Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas II A Malang)." Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021. Accessed July 11, 2021. <https://eprints.umm.ac.id/74448/>.
- Papalia. *Human Development*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Rukminto Adi, Isbandi. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: PT RAJAGRAPHINDO PERSADA, 2015.
- Steven Ken Huprich. *Psychodynamic Therapy: Conceptual and Empirical Foundations*. New York: Routledge, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, 2019.
- Sunarni, Sunarni, Darmin Tuwu, and Ratna Supiyah. "PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DAN PROSES PEMBINANNYA (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Kendari)." *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial* 1, no. 1 (May 30, 2020): 33–47.
- Wayan Suwendra, I. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan*. Bandung: NILACAKRA, 2018.
- Widi Winarni, Endang. *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif: Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Research and Development (R&D)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Widodo, Ageng. "Intervensi Pekerja Sosial Milenial Dalam Rehabilitasi Sosial." *Bina' Al-Ummah* 14, no. 2 (2019): 85–104.
- "Arti Kata Fungsi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed July 6, 2021. <https://kbbi.web.id/fungsi>.
- "Arti Kata Intervensi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed March 28, 2021. <https://kbbi.web.id/intervensi>.
- "Arti Kata Misi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed July 6, 2021. <https://kbbi.web.id/misi>.

- “Arti Kata Narapidana - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed March 28, 2021. <https://kbbi.web.id/Narapidana>.
- “Arti Kata Pembinaan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed March 28, 2021. <https://kbbi.web.id/pembinaan>.
- “Arti Kata Sasar-3 - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed July 6, 2021. <https://kbbi.web.id/sasar-3>.
- “Arti Kata Tugas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed July 6, 2021. <https://kbbi.web.id/tugas>.
- “Arti Kata Visi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed July 6, 2021. <https://kbbi.web.id/visi>.
- “Hubungan Intervensi Pekerja Sosial Dengan Perubahan Perilaku Sosial Penyandang Cacat Dalam Beradaptasi Sosial” (n.d.). <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/407c777d8aa75906ade22d5ea58ecb35.pdf>.
- “LABEL PADA MANTAN NARAPIDANA DI DESA AIR LENGTH KECAMATAN BUNGURAN TENGAH KABUPATEN NATUNA.” *Repositori Tugas Akhir Universitas Maritim Raja Ali Haji*, n.d. Accessed March 28, 2021. <http://jurnal.umrah.ac.id/archives/6971>.
- “LAPORAN HASIL SURVEI | Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta,” n.d. Accessed March 28, 2021. <https://lapaswirogunan.com/layanan-masyarakat/laporan-hasil-survei/>.
- “PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II MUARA BULIAN JAMBI” (n.d.). <http://repository.uinjambi.ac.id/361/1/skripsi%20nasrul%20mukminin%20tp%20130715-converted%20-%20nasrul%20mukminin.pdf>.
- “Sepintas Tentang Lapas Kelas IIA Yogyakarta | Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta,” n.d. Accessed May 30, 2021. <https://lapaswirogunan.com/selang-pandang/>.
- “Struktur Organisasi & Tupoksi | Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta,” n.d. Accessed April 4, 2021. <https://lapaswirogunan.com/profil/struktur-organisasi/>.
- “Tujuan, Fungsi & Sasaran Pemasyarakatan | Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta,” n.d. Accessed March 28, 2021. <https://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasyarakatan/>.
- “UU NO 12 TAHUN 1995 PEMASYARAKATAN - Ditjenpas | Membangun Pemasyarakatan Bersih Dan Melayani.” Accessed March 28, 2021. <http://www.ditjenpas.go.id/uu-no-12-tahun-1995-pemasyarakatan>.

“UU No. 14 Tahun 2019” (n.d.).
https://www.jogloabang.com/sites/default/files/dokumen/salinan_uu_nomor_14_tahun_2019_pekerja_sosial.pdf.

“Visi Dan Misi | Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta,” n.d. Accessed April 4, 2021. <https://lapaswirogunan.com/profil/visi-dan-misi/>.



DAFTAR TABEL

- | | |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Tabel 1.1 | <i>Literatur Review</i> |
| Tabel 1.2 | Metode Praktik Pekerja Sosial Menurut Zastrow |
| Tabel 1.3 | Kajian Pustaka |
| Tabel 1.4 | Subjek Penelitian |
| Tabel 1.5 | Jadwal Penelitian Tesis |



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Alur Konsep Penelitian
- Gambar 2.1 Foto Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta
- Gambar 2.2 Petunjuk Arah Menuju LAPAS
- Gambar 2.3 Struktur Organisasi
- Gambar 3.1 *Tahap Maximum Security*
- Gambar 3.2 *Tahap Medium Security*
- Gambar 3.3 *Tahap Minimum Security*
- Gambar 3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Pembinaan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Ijin penelitian
- Lampiran 2 Surat Rekomendasi
- Lampiran 3 Lembar Persetujuan Partisipasi
- Lampiran 4 Transkrip Wawancara
- Lampiran 5 Berita Acara Pemeriksaan
- Lampiran 6 Profil Wali BIMASWAT
- Lampiran 7 Profil Petugas Subseksi Pembinaan Kemandirian
- Lampiran 8 Profil Petugas Subseksi Pembinaan Kepribadian
- Lampiran 9 Profil Narapidana
- Lampiran 10 Profil Peneliti

